



**BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 12 TAHUN 2020**

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender, perlu menyusun Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
9. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja /peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan

perempuan yang timpang dalam pelaksanaannya, serta memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.

10. Isu Gender adalah sebuah isu yang mengandung masalah kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh lintas pembangunan.
11. Kesenjangan Gender adalah pengukuran kesenjangan dari aspek akses, partisipasi, manfaat dan kontrol yang terjadi di semua dimensi pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, teknologi, lingkungan dan pertahanan keamanan.
12. Diskriminasi Gender adalah perbedaan perlakuan, fasilitas, prioritas, hak kesempatan yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan.
13. Kesadaran Gender digunakan untuk pengertian kemampuan seorang untuk mengidentifikasi masalah ketimpangan gender dan upaya untuk memecahkannya.
14. Pemberdayaan Perempuan adalah proses peningkatan sumberdaya perempuan dalam segala aspek pembangunan.
15. *Focal Point* PUG adalah aparatur OPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
16. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
17. Lembaga Non Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai yang diharapkan.
18. Data terpilah adalah data yang menggambarkan peran, dan kondisi umum dari laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan dalam masyarakat.
19. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
20. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender.
21. Rencana Kerja OPD adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
22. Rencana Strategis OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode lima tahun.
23. Rencana Kerja Anggaran OPD adalah dokumen perencanaan

dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode lima tahun.
25. Penyusunan Penganggaran Yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah perencanaan yang dibuat oleh seluruh OPD dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu akses, peran, kontrol dan manfaat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada lembaga Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat yang berperspektif Gender.

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan PUG bertujuan untuk :

- a. memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan masing-masing OPD;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mendorong dan mempercepat terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender diseluruh bidang pembangunan;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif Gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peran, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan;
- f. memperkecil atau menghilangkan Gender *gap* yang terdapat diseluruh bidang pembangunan.

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PUG

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

- (1) OPD berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan berperspektif Gender sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang dituangkan dalam Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja OPD, Dan Rencana Anggaran OPD.

- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berspektif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender dengan *Gender Analysis Pathway* (GAP) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis Gender terhadap Rencana Kerja OPD dilakukan oleh masing-masing OPD.
- (3) Tolok ukur rencana kerja yang berspektif gender meliputi :
 - a. melibatkan perempuan dan laki-laki dalam semua proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
 - b. memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam proses pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. hasil dan manfaat dari pembangunan dapat dirasakan secara utuh bagi perempuan dan laki-laki serta semua lapisan masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin.
- (4) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. identifikasi dan menuliskan tujuan dari kebijakan, program dan kegiatan yang dianalisis.
 - b. menggunakan data terpilah perempuan dan laki-laki sesuai dengan kebutuhan dari perencanaan yang disusun sebagai data pembuka wawasan untuk mengetahui apakah terdapat Kesenjangan Gender.
 - c. analisa Gender wajib memperhatikan 4 (empat) faktor Kesenjangan Gender yaitu akses, kontrol, partisipasi dan manfaat terhadap kebijakan program pembangunan yang berkeadilan bagi perempuan dan laki-laki.
 - d. menemukan Isu Gender diinternal lembaga atau organisasi yang menyebabkan terjadinya Kesenjangan Gender.
 - e. mengenali Isu Gender dieksternal lembaga yang dapat mempengaruhi Kesenjangan Gender dalam lembaga atau organisasi.
 - f. merumuskan kebijakan/program/ kegiatan sesuai dengan hasil identifikasi dan analisis tujuan.
 - g. menyusun rencana aksi yang responsif Gender merujuk pada Isu Gender yang telah diidentifikasi dan sesuai dengan tujuan kebijakan/ program/ kegiatan yang telah diformulasikan.

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Rencana Strategis OPD dan Rencana Kerja OPD yang berperspektif Gender.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan berperspektif Gender yang tertuang dalam RPJMD
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur masyarakat dan lembaga Non Pemerintah yang berfungsi sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam upaya percepatan pelaksanaan PUG perlu dibentuk Pokja PUG Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan PUG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala BAPPEDA selaku Ketua;
 - b. OPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selaku Sekretaris;
- (3) Seluruh Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah selaku anggota.
- (4) Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing OPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada seluruh OPD;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- g. menyusun profil Gender Daerah;
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;

- i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- j. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Daerah;
- k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* masing-masing OPD.

Pasal 10

- (1) *Focal Point PUG* sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf k terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi perencanaan program dan bidang lainnya.
- (2) *Focal Point PUG* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja OPD yang responsif Gender;
 - c. melaksanakan pelatihan sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan OPD;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan OPD;
 - e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan profil Gender pada setiap OPD.
- (3) Pelaksanaan tugas *Focal Point PUG* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Kepala/Pimpinan OPD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

Pasal 11

- (1) Percepatan pelaksanaan PUG dilaksanakan melalui PPRG.
- (2) Untuk melakukan pelaksanaan PPRG Pemerintah Daerah agar:
 - a. mengutamakan program-program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan dan target-target Milenium Development Goals, dengan mengacu kepada RPJMD, RKPD dan Rencana Kerja Anggaran OPD;
 - b. memilih/menentukan program utama untuk dimasukkan pada awal penerapan PPRG; serta
 - c. menyerahkan dokumen PPRG yang ditunjukkan dengan *Gender Budget Statement*, yang telah disusun oleh masing-masing OPD dan disampaikan kepada Bappeda.

BAB V
PELAPORAN/PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pimpinan OPD menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di OPDnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan kepada Ketua Pokja PUG.
- (2) Bupati menyampaikan Laporan Pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Pasal 13

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi :

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain; dan
- d. permasalahan yang dihadapi dan upaya apa yang telah dilakukan.

Pasal 14

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menjadi bahan pemantauan dari Evaluasi Pelaksanaan PUG di Daerah.

Pasal 15

- (1) Pimpinan OPD melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap OPD.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) BAPPEDA melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Rencana Kerja OPD.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan untuk pelaksanaan PUG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 10 Maret 2020
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 10 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,



MARTINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2020 NOMOR : 12